

## URGENSI DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PPPK



<http://pemerintah.net/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam waktu dekat akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi di Tangerang, Pada Senin 13 Juni 2016, mengatakan P3K adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menpan-RB menjelaskan, P3K memiliki hak kepegawaian dan jenjang karir. Pengangkatannya tergantung dari kebutuhan instansi terkait bahkan bisa diperpanjang selama diperlukan. Adapun perbedaan antara ASN dan P3K yakni tentang dana pensiun. Jika pegawai ASN mendapatkan pensiun dari negara maka P3K berasal dari asuransi. Menteri juga mengatakan jika P3K adalah bagian dari rasionalisasi pegawai yang selama ini dilakukan oleh pihaknya. Karena itu, dari hasil pantauan di lapangan seperti di Kota Tangerang Selatan, ada instansi yang dihuni satu PNS dan sisanya adalah Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Maka dari hal tersebut, perlu adanya pemerataan pegawai di daerah yang kurang. "Rasionalisasi adalah upaya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pegawai. Jika ada daerah yang kurang pegawai maka akan dikirim oleh pegawai dari daerah yang kelebihan pegawai," ujarnya.

Saat ini, jumlah pegawai yang tercatat yakni empat juta lebih dan belum diketahui apakah sudah rasional atau belum. Maka itu, pihaknya meminta agar pegawai tidak alergi mendengar kata rasionalisasi. Sebab, ini bukan pengurangan, pemangkasan atau merumahkan pegawai tetapi lebih menata kepegawaian dari anggaran dan kinerja. "Sekarang proses

rasionalisasi sedang dalam tahap observasi dan peninjauan langsung. Tahun 2017 akan dilaksanakan. Namun, semuanya tergantung keputusan Presiden sebab KemenPAN-RB hanya menyiapkan cara untuk penataan kepegawaian," katanya menegaskan.

**Sumber Berita:**

1. [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com), Kemenpan Segera Keluarkan PP P3K, 13 Juni 2016;
2. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), nggap Status PPPK Inkonstitusional,UU ASN Digugat, 28 Januari 2016.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN), Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- Dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi.
- Mengenai gaji dan tunjangan diatur dalam Pasal 101 UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN, yang menyatakan bahwa;
  - (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK;
  - (2) Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan;
  - (3) Gaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah;
  - (4) PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada PPPK yang diatur dalam Pasal 106 UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN yang dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan bahwa;
  - (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: jaminan hari tua; jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan kematian; dan bantuan hukum;
  - (2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional;

- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
- Selain memberikan gaji, tunjangan dan perlindungan kepada PPPK, pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan. Dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menyatakan bahwa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian: tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
  - Selain mendapatkan hak, PPPK juga dibebani kewajiban. Dalam Pasal 23 UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN, disebutkan kewajiban Pegawai ASN, diantaranya adalah:
    - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
    - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
    - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
    - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
    - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
    - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - Dalam Pasal 94 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK tersebut dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Selanjutnya dalam ayat (4) menyatakan bahwa kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
  - Mengenai syarat dalam pengadaan PPPK, dalam Pasal 95 UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

- Mengenai tahapan penerimaan, dalam Pasal 96 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Lebih lanjut dalam Pasal 97 UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
- Mengenai mekanisme pengangkatan calon PPPK, dalam Pasal 98 UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. Lebih lanjut dinyatakan bahwa masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Lebih lanjut dalam ayat (4) UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa Penilaian kinerja PPPK dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK. Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK.
- Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK diatur dalam Pasal 105 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN yang menyatakan bahwa Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
  - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- Selain pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang dilakukan dengan hormat, juga dapat dilakukan atas permintaan sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 105 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
  - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
  - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- Dalam Pasal 105 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2005 tentang ASN menyatakan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.